

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Uraian tugas adalah tugas pokok, fungsi dan rincian tugas.
11. Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
12. Tata kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Staf Ahli Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan;
- e. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Gubernur sebagai unsur pembantu Gubernur, secara fungsional berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Gubernur berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok melakukan telaahan.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Gubernur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan telaahan dan kajian sebagai berikut:
 1. Bidang Hukum dan Politik;
 2. Bidang Pemerintahan;
 3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 4. Bidang Pembangunan;
 5. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang terkait;
- c. pelaksanaan telaahan dan kajian sebagai berikut :

1. Bidang Hukum Dan Politik;
 2. Bidang Pemerintahan;
 3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 4. Bidang Pembangunan;
 5. Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli Gubernur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan telaahan dan kajian;
- b. mengumpulkan dan mengolah data bahan telaahan dan kajian;
- c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang terkait;
- d. melaksanakan telaahan dan kajian pada bidang tugasnya;
- e. menyusun hasil telaahan dan kajian dibidang tugasnya;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- g. menyusun laporan kerja tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan telaahan dibidang hukum dan politik dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan telaahan dan kajian dibidang hukum dan politik;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan bidang hukum dan politik;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain yang terkait untuk memperoleh bahan telaahan mengenai Hukum dan Politik;
- d. melaksanakan telaahan mengenai masalah Hukum dan Politik;
- e. melakukan kajian terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah;
- f. menyampaikan pertimbangan aspek hukum dan politik kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan dibidang pemerintahan dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan telaahan dan kajian dibidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan bidang pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain yang terkait untuk memperoleh bahan telaahan mengenai pemerintahan;
 - d. melaksanakan telaahan mengenai masalah pemerintahan;
 - e. melakukan kajian terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah;
 - f. menyampaikan pertimbangan aspek pemerintahan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan
dan Sumberdaya Manusia

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok melakukan telaahan dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan telaahan dan kajian dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain yang terkait untuk memperoleh bahan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - d. melaksanakan telaahan mengenai masalah Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. melakukan kajian terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah;
 - f. menyampaikan pertimbangan aspek Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan dibidang Pembangunan dan kawasan, hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan telaahan dan kajian dibidang Pembangunan dan kawasan ;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan bidang Pembangunan dan kawasan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain yang terkait untuk memperoleh bahan telaahan mengenai Pembangunan dan kawasan;
 - d. melaksanakan telaahan mengenai masalah Pembangunan dan kawasan;
 - e. melakukan kajian terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah;
 - f. menyampaikan pertimbangan aspek Pembangunan dan kawasan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Staf Ahli Gubernur Bidang ekonomi dan keuangan mempunyai tugas pokok melakukan telaahan dibidang ekonomi, keuangan dan industri, hasilnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan telaahan dan kajian dibidang ekonomi, keuangan dan industri;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang terkait dengan bidang ekonomi, keuangan dan industri;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain yang terkait untuk memperoleh bahan telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan industri;
- d. melaksanakan telaahan mengenai masalah ekonomi, keuangan dan industri;
- e. melakukan kajian terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah;
- f. menyampaikan pertimbangan aspek ekonomi, keuangan dan industri kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten serta Instansi terkait diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Staf Ahli Gubernur wajib melakukan telaahan dan kajian, baik atas perintah pimpinan maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya yang disampaikan kepada pimpinan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Desember 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 44